

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib sebagaimana perintah-Nya pada Q. S. Ali Imran (3: 97).

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ibadah haji adalah suatu bentuk ibadah haji yang sangat dirindukan dan menjadi cita-cita utama setiap muslim untuk menyempurnakan keislamannya. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena untuk melaksanakannya selain membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang bertempat tinggal jauh dari Makkah), juga membutuhkan kekuatan fisik.¹

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji saat ini telah menyebabkan “ledakan” calon jama’ah haji. Hal ini menimbulkan penumpukan calon jama’ah haji atau yang disebut *waiting list*. *Waiting list* atau daftar tunggu merupakan “antrian” keberangkatan untuk jama’ah calon haji yang ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci setelah mendapatkan nomor porsi. Dari tahun ke tahun *waiting list* ini terus mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya *waiting list* hanya berkisar 1-2 tahun sekarang mencapai 7-14

¹ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 2017), h. 11

tahun dengan jumlah rata-rata 28 juta jamaah dan rata-rata naik 1% pertahunnya.²

Seseorang disebut sebagai Jemaah haji apabila telah mendaftarkan dirinya dengan menyetorkan sejumlah uang sebesar dua puluh lima juta rupiah dengan beberapa dokumen kependudukan yang sah. Setelah mendaftarkan diri maka Jemaah haji menerima bukti setor beserta nomor porsi haji yang harus disimpan usai mendapat nomor porsi haji, maka Jemaah Haji sudah masuk pada daftar tunggu keberangkatan Jemaah Haji.³

Berdasarkan data terbaru, daftar tunggu haji atau *waiting list* haji Indonesia jika mendaftar tahun 2023 ini diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 tahun sampai 47 tahun. Daftar tunggu haji ini berbeda-beda tergantung daerah tempat calon haji mendaftar. Ada 24 provinsi yang dihitung berdasarkan kuota provinsi. Di luar itu, terdapat 128

² Tika Syukriyah, *Strategi Promosi PT. Lintas Iskandaria Tours dalam Meningkatkan Jumlah Jama'ah Umrah*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015), h. 2.

³ A. Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 2017), h. 11

kota/kabupaten yang tidak menggunakan kuota provinsi, melainkan kuota kota/kabupaten.⁴

Daftar tunggu untuk Kabupaten Bengkulu Tengah selama 21 tahun berdasarkan pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kemenag RI (SISKOHAT). Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai kabupaten yang daftar tenggunya paling lama setelah Kota Bengkulu selama 34 tahun, Kabupaten Bengkulu Selatan 24 tahun, Kabupaten Mukomuko selama 23 tahun, Kabupaten Kepahiang selama 23 tahun dan Kabupaten Bengkulu Utara 21 tahun selanjutnya disusul Kabupaten Seluma dan Lebong selama 18 tahun dan Kabupaten Kaur selama 15 tahun.⁵ Lamanya daftar tunggu bagi Jemaah Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ini dapat menggambarkan betapa berharganya nomor porsi haji tersebut. Selain itu, dalam masa tunggu yang lama tersebut memungkinkan

⁴ Bayu Ardi Isnanto, *DAftar Tunggu Haji RI 2023: Berangkat 11 HInggA 47 Tahun Lagi*, (Jakarta, Detik Hikmah, 2023), h. 1

⁵ Bayu Ardi Isnanto, *DAftar Tunggu Haji RI 2023: Berangkat 11 HInggA 47 Tahun Lagi*, (Jakarta, Detik Hikmah, 2023), h. 2

terjadinya berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya Jemaah Haji yang meninggal dunia.

Salah satu ketentuan yang menarik pada UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah adanya ketentuan pelimpahan nomor porsi haji yang meninggal dunia. Pelimpahan nomor porsi haji tersebut dapat diberikan kepada suami, istri, ayah, ibu anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan disepakati. Artinya nomor porsi haji yang telah terdaftar dapat diwariskan kepada salah satu ahli waris yang telah dipilih dan disepakati oleh para ahli waris tersebut.⁶

Adanya nomor porsi haji yang dapat diwariskan kepada ahli waris ini menjadi masalah kewarisan yang menarik untuk dibahas sebab hanya diperuntukan kepada seorang ahli waris saja. Padahal peninggalan jemaah haji tersebut berupa tabungan BPIH sebesar dua puluh lima rupiah yang telah disetorkan pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

⁶Achmad Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya*, Kajian 20, no. 3 (2016): h. 201-202.

(selanjutnya disebut Kankemenag Kab/Kota) setempat. Hanya saja regulasi juga mengatur adanya kebolehan salah seorang ahli waris yang dapat menggantikan pewaris untuk menduduki nomor porsi yang dimiliki oleh pewaris.⁷

Prosedur pelimpahan nomor porsi haji dimuali dengan mengajukan mendatangi pihak Kankemenag Kabupaten/ Kota dengan menyerahkan surat permohonan pelimpahan dari ahli waris/ kuasa waris yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota; Bukti Asli Setoran BPIH; Asli Surat Kuasa penunjukkan; Fotocopi Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan; SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji); Fotocopi Akta Kematian dari Dukcapil; Surat Keterangan Waris bermaterai; Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); Fotocopi KTP Ahli Waris; dokumen

⁷ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.1(2016): 49-50.

kependudukan penerima dan menunjukkan aslinya, dan fotocopi buku tabungan penerima nomor porsi haji.⁸

Pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2021 tercatat sebanyak 248 dengan presentasi 99 persen pelimpahan nomor porsi karena meninggal dunia dan 1 persen dikarenakan sakit permanen. Penerima pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri juga beragam, meliputi anak kandung, istri, orang tua hingga saudara kandung. Hal demikian menjadi suatu hal yang menarik sebab adanya penerima pelimpahan nomor porsi yang bervariasi.

Salah satu kasus pelimpahan nomor porsi haji yang peneliti temui terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada pelimpahan nomor Jemaah haji ini pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan dua anak laki-laki. Adapun pelimpahan nomor porsi haji tersebut dilakukan oleh anak pertama sekaligus sebagai penerima nomor porsi haji. Menurut informan, pertimbangan dari ditentukannya anak

⁸ Noor Hamid, Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 181

pertama sebagai penerima nomor porsi haji dikarenakan anak pertama memiliki kedekatan dengan pewaris dan pewaris juga pernah berwasiat akan memberikan nomor porsi haji tersebut kepada anak pertamanya. Berdasarkan alasan tersebut ditentukanlah anak pertama sebagai penerima nomor porsi haji.

Berdasarkan hasil pra penelitian wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (selanjutnya disebut Seksi PHU) Kankemenag Kabupaten Bengkulu Tengah, dari beberapa permohonan pelimpahan nomor porsi haji yang diterima, kebanyakan diberikan kepada anak kandung pewaris, namun sedikit yang melakukan pelimpahan nomor porsi haji kepada orang tua maupun saudara kandung.⁹

Kasus lainnya yang peneliti temukan terdapat seorang yang meninggalkan tabungan BPIH dengan suami dan anak laki-laki sebagai ahli warisnya. Namun penerima nomor porsi pewaris tersebut adalah saudara kandung perempuan

⁹ Rusman Saleh, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Benteng, *Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023*

yang berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M. Penetapan saudara kandung perempuan sebagai penerima ini dilakukan karena keberadaan suami pewaris yang tidak diketahui sejak lama dan setelah dicari juga tidak ditemukan keberadaannya serta anak laki-laki pewaris yang masih berusia enam tahun dan menurut regulasi tidak diperkenankan menjadi penerima pelimpahan nomor porsi pada usia tersebut.

Menariknya dari adanya pelimpahan nomor porsi haji adalah ketika tabungan BPIH dan nomor porsi haji ini hanya dikuasai oleh ahli waris saja dan pada kasus lainnya ditemukan penerima nomor porsi haji tersebut bukan merupakan ahli waris pewaris. Padahal semua ahli waris memiliki hak sebagai penerima tabungan BPIH dan nomor porsi haji tersebut. Mengingat tabungan BPIH beserta nomor porsi haji yang sangat berharga karena antrian yang cukup lama. Permasalahan mengenai adanya peninggalan Setoran Awal BPIH yang Nomor Porsi Haji menjadi suatu hal yang

menarik untuk dikaji lebih mendalam. Terlebih ketika proses penentuan penerima nomor porsi haji tersebut.

Adanya pelimpahan nomor porsi haji karena meninggal dunia ini tentunya menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat berharganya nomor porsi haji dengan waktu yang sangat lama tersebut menjadi aspek yang menarik untuk diteliti. Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Pergantian Porsi *Waiting List* Jamaah Haji Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkulu Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses penentuan penerima pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana problematika kewarisan pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian dan kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penentuan penerima pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui problematika kewarisan pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu referensi keilmuan berupa pengembangan ilmu administrasi Haji dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan

dalam pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian terbukti orignilitas proposal penelitian ini perlu dikemukakan tulisan karya ilmiah yang terdahulu setelah diuji secara objektif, terdapat beberapa kajian ilmiah dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Rini Khaerunissa, dengan judul “Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler (Studi Pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020)”¹⁰. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pelayanan pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler (studi pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan

¹⁰ Rini Khaerunissa, “Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler (Studi Pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2020)”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 13

dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler (studi pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah baik

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelimpahan nomor porsi haji, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti kompleksitas permasalahan pergantian porsi haji yang waiting list. Penelitian terdahulu meneliti kualitas pelayanan seksi penyelenggaraan haji dan umroh dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi haji.

2. Ananda Fadila Chan dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Sistem Pelimpahan Porsi dalam Pelayanan Jemaah Haji Reguler Tahun 2019 (Studi Kasus Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian

Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)”¹¹.

Penelitian ini menjelaskan, pelimpahan nomor porsi haji merupakan salah satu kebijakan Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan haji dan umrah sebagaimana termaktub dalam UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan optimalisasi pelimpahan nomor porsi haji dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Jemaah haji. Ananda Fadila Chan yang menganalisis optimalisasi sistem pelimpahan porsi haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa optimalisasi pelimpahan porsi haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaan Provinsi Sumatera Barat ini sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keramahan para staf

¹¹ Ananda Fadila Chan, “*Optimalisasi Sistem Pelimpahan Porsi dalam Pelayanan Jemaah Haji Reguler Tahun 2019 (Studi Kasus Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)*”, Skripsi UIN Jakarta, 2019, hlm. 13

dalam memberikan pelayanan sehingga Jemaah haji merasa puas dalam menggunakan layanan yang ditawarkan. Namun keluhan juga didapatkan terkait tata cara pengisian pendaftaran haji, pengambilan foto, perekaman sidik jari yang perlu dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti dahulu adalah dalam hal pelimpahan nomor porsi haji. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni problematika penentuan penerima nomor porsi haji.

3. Nida Farhanah dalam jurnal dengan judul “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”.¹² Penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai: (1) Permasalahan yang menyebabkan adanya daftar tunggu di penyelenggaraan haji di Indonesia. (2) Bagaimana cara melindungi dari jamaah haji biasa yang

¹² Nida Farhanah, *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2016, hlm. 469

berada dalam daftar tunggu. (3) Penyelesaian dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan yang bernuansa kajian normatif dan deskriptif. Penyebab daftar tunggu dari segi yuridis belum terdapat landasan yuridis yang kokoh; aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Tidak adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jamaah yang berada dalam daftar tunggu menunjukkan norma kekosongan. Penyelesaian dalam aspek yuridis rumusan tidak boleh ada tambahan prinsip-prinsip penyelenggaraan haji.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti dahulu adalah dalam hal waiting list jamaah haji. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni problematika *waiting list* sedangkan penelitian ini problematika pelimpahan nomor porsi haji yang *waiting list*

4. Zaenul Arifin, Jurnal internasional dengan judul “*Reconstruction Of Legal Protection For For Hajj And*

Umrah Applicant In Indonesia Based On Justice Value”.¹³

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pemohon Haji dan Umrah seperti itu belum berlandaskan pada nilai keadilan dan mengetahui dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum haji dan pemohon Umrah berdasarkan nilai keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Haji dan Umroh adalah masih belum Berdasarkan Nilai Keadilan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak sesuai dengan dinamika dan hokum kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

¹³ Zaenul Arifin, *Reconstruction Of Legal Protection For For Hajj And Umrah Applicant In Indonesia Based On Justice Value*, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*ISSN: 2320-5407, 2022.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti dahulu adalah dalam hal *waiting list* jamaah haji. Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya lebih kearah perlindungan hokum calon jamaah haji sedangkan penelitian ini problematika pelimpahan nomor porsi haji yang *waiting list*.

5. Abdul Aziz, Jurnal internasional dengan judul "*Hajj Funds Management Based on Maqasid Al Sharia'ah: A Proposal for Indonesian Context*".¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana haji secara detail dengan menggunakan perspektif maqāsid al-sharī'ah untuk mengusulkan terobosan pengelolaannya yang lebih baik. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penyajian dan penjelasan data dengan menggunakan perspektif interdisipliner tentang maqāsid al-sharī'ah. Datanya berasal dari artikel jurnal, dokumen ilmiah, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

¹⁴ Abdul Aziz, *Hajj Funds Management Based on Maqasid Al Sharia'ah: A Proposal for Indonesian Context*, *Journal ResearchGate Al-Ihkam*, 2023, hlm. 544

perspektif maqāsid al-sharī'ah, yaitu instrumen untuk menciptakan keseimbangan pandangan hidup umat Islam dengan nilai-nilai hukum Islam dalam aspek sosial, politik, ekonomi, spiritual, dan kemanusiaan universal, ḥifz māldimension menghimbau penggunaan dana haji untuk kepentingan masyarakat.

Persamaan antara penelitian ini dengan peneliti dahulu adalah dalam hal jamaah haji. Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya lebih kearah manajemen haji sedangkan penelitian ini problematika pelimpahan nomor porsi haji yang *waiting list*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini adalah kualitatif.

Tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menciptakan wawasan yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Kajian menunjukkan tentang fungsionalisasi kehidupan manusia, sejarah, perilaku, gerakan sosial dan

kekerabatan.¹⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi *post positivisme*, peneliti adalah sarana utama, dan metode pengumpulan data adalah triangulasi (gabungan obser.vasi, wawancara., dan dokumen.tasi).⁹ dilakukan dalam menyelidiki kondisi yang sedang terjadi. Data yang diperoleh biasanya berupa data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami kepentingan, keunikan, dan fenomena yang terjadi.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, survey sistematis dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan diperlukan bagi peneliti untuk memperoleh data tersebut. Dilakukannya kegiatan ini agar peneliti mendapat data konkret mengenai pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 3

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu 12 Desember 2023 dan selesai pada tanggal 5 Januari 2024. Selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan tersebut, peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan Kabupaten Bengkulu Tengah tepatnya di Kantor Kementerian Agama. Pemilihan tempat penelitian ini karena peneliti mengetahui ada beberapa jamaah calon haji yang merupakan pelimpahan porsi haji dari ahli waris.

3. Informan Penelitian

Setelah peneliti menentukan unit analisis penelitian yang menggambarkan lokasi penelitian,

pemilihan informan untuk penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur pengambilan sampel objektif, yang juga dikenal sebagai *Purposive Sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Rusman Saleh, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Benteng.
2. Rizal, Kasi PHU Kemenag Benteng
3. Luthfi, Kasi Pendidikan Islam Haji dan Umrah Kemenag Benteng
4. Mayuna, Calon Jamaah Haji
5. Sumiyati, Keluarga Calon Jamaah Haji

4. Sumber Data

Sumber datanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini sumber datanya adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Sumber data primer adalah data yang peneliti bawa langsung ke sumbernya tanpa perantara dengan cara responden menggali langsung ke sumber aslinya..

b. Sumber Data Sekunder

Didapat dari media cetak dan internet, serta penelusuran dokumentasi dan literatur menggunakan catatan lapangan. Data yang didapat tidak secara langsung juga berguna memberi tambahan dan penyempurnaan data penelitian disebut data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai pada penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Observasi dilakukan langsung ke Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang berhubungan dengan pergantian porsi *waiting list* jamaah haji oleh ahli waris di Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Teknik tanya jawab yaitu teknik mengumpulkan data secara empat mata dimana diajukan pertanyaan secara lisan dan jawaban di terima secara lisan. Wawancara rinci merupakan jenis yang dipakai pada penelitian ini, dimana wawancara rinci mendapat data dikumpulkan secara langsung tatap muka dengan narasumber untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara akan digunakan panduan wawancara. Wawancara akan dilakukan langsung kepada informan yaitu pimpinan dan seksi penyelenggaraan haji dan umroh yang menangani pergantian porsi jamaah haji.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Data yang diperoleh dari proses dokumentasi berfungsi sebagai gambaran tentang

lokasi penelitian dan sejarahnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan catatan kecil dilapangan.¹⁶ Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, observasi, angket.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 45

¹⁷ Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h.107

dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian

3. Penyajian data,yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola sebab akibat.

